KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE

BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu : Peran
Bagian Kedua : Fungsi
BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu : Tujuan
Bagian Kedua : Kebijakan dan Strategi
BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan
Bagian Ketiga : Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut
BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir
Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di luar Perairan Pesisir
Bagian Keempat : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional
BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT
BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut
Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
Bagian Keempat : Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Bagian Kelima : Ketentuan Sanksi
BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP

DRAFT

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh

DRAFT

dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

5. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian perairan yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
10. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM adalah daerah pelindungan adat dan budaya maritim yang

DRAFT

mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

12. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
13. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
15. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
16. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
17. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
18. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan

DRAFT

bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. peran dan fungsi;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
c. rencana Struktur Ruang Laut;
d. rencana Pola Ruang Laut;
e. rencana pemanfaatan ruang laut;
f. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
g. peran serta Masyarakat

DRAFT

Pasal 3

(1) Batas RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone meliputi:

a. sebelah timur yaitu garis yang menghubungkan titik pada koordinat 4° 52' Lintang Selatan - 121° 53' Bujur Timur di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara ke arah selatan menuju Tanjung Pising Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 5° 03' Lintang Selatan - 121° 54' Bujur Timur.

b. sebelah selatan yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Pising Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 5° 03' Lintang Selatan - 121° 54' Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 37' Lintang Selatan - 120° 29' Bujur Timur.

c. sebelah utara dan barat yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 37' Lintang Selatan - 120° 29' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai selatan Pulau Sulawesi menuju titik pada koordinat 4° 52' Lintang Selatan - 121° 53' Bujur Timur di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

(2) Peta batas RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Teluk Bone.

Pasal 5

(1) RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone berfungsi untuk:
    a. pemberian arahan alokasi atau pola ruang laut di Perairan Pesisir untuk penyusunan RZWP3K;
    b. penetapan alokasi ruang laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
    c. penyelarasan rencana struktur ruang dan pola ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
    d. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Teluk Bone;
    e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Teluk Bone; dan
    f. sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di Teluk Bone.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

DRAFT

a. pusat pengembangan dan pengelolaan ekonomi kelautan;
b. jaringan prasarana dan sarana laut yang dapat meningkatkan hubungan antarwilayah dan ekonomi wilayah;
c. zona Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya yang berkelanjutan;
d. zona Pertambangan yang ramah lingkungan;
e. zona pariwisata yang berdaya saing dan berbasis ekowisata;
f. pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional secara efektif;
g. Kawasan Konservasi yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungan secara berkelanjutan; dan
h. Alur Laut yang mendukung kelancaran jalur transportasi dan pelindungan migrasi biota laut.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pengembangan dan pengelolaan ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya.
(2) Strategi pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. mengembangkan jaringan sarana dan prasarana pada sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya;

DRAFT

b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya; dan

c. menata konektivitas dan peran sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya.

Pasal 8

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana laut yang dapat meningkatkan hubungan antarwilayah dan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:

a. pengembangan pelabuhan laut yang terpadu untuk meningkatkan hubungan antarwilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan

b. pengembangan Pelabuhan Perikanan untuk meningkatkan hubungan antarwilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah.

(2) Strategi untuk pengembangan pelabuhan laut yang terpadu untuk meningkatkan hubungan antarwilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan akses pelabuhan laut yang menghubungkan Teluk Bone dengan wilayah lainnya;

b. meningkatkan fungsi dan peran pelabuhan laut dalam pemerataan ekonomi wilayah; dan

c. mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan laut.

(3) Strategi untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan untuk meningkatkan hubungan antarwilayah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. meningkatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagai pusat pendaratan ikan, penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil Perikanan; dan
b. mengembangkan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan.

Pasal 9

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kelestarian zona Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi:
a. penataan pemanfaatan di zona Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna;
b. optimalisasi pemanfaatan di zona Perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. pengendalian kegiatan yang menimbulkan dampak negatif pada kelestarian ekosistem dan Sumber Daya Ikan.

(2) Strategi untuk penataan pemanfaatan di zona Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. meningkatkan tatakelola daerah penangkapan untuk menjamin keberlanjutan usaha Perikanan tangkap;
b. memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional;
c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh;

DRAFT

d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
e. melakukan identifikasi daerah cadangan stok Perikanan.

(3) Strategi optimalisasi pemanfaatan di zona Perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan zona Perikanan budidaya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
b. meningkatkan hasil produksi Perikanan budidaya sesuai dengan daya tampung kawasan.

(4) Strategi pengendalian kegiatan yang menimbulkan dampak negatif pada kelestarian ekosistem dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi menganggu kelestarian ekosistem pesisir; dan
b. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian pencemaran akibat kegiatan di darat maupun di perairan.

Pasal 10

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona Pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi pengembangan kawasan Pertambangan berdasar potensi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

(2) Strategi untuk pengembangan kawasan Pertambangan berdasar potensi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. mengembangkan zona Pertambangan dengan memelihara kelestarian sumber daya alam; dan

b. mengendalikan tingkat pemanfaatan kegiatan Pertambangan.

Pasal 11

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona pariwisata yang berdaya saing dan berbasis ekowisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi:
   a. pengembangan zona pariwisata yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
   b. pengembangan zona pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan Masyarakat.

(2) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata bahari;
   b. meningkatkan aksesibilitas pada zona pariwisata; dan
   c. mengembangkan zona pariwisata berdasarkan keunggulan, keunikan dan aksesibilitasnya.

(3) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. mengembangkan zona pariwisata melalui optimalisasi potensi sumberdaya pesisir dan laut dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan; dan
   b. meningkatkan peran Masyarakat dalam pengelolaan zona pariwisata.

DRAFT

Pasal 12

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional secara efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f berupa perencanaan ruang laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional.

(2) Strategi untuk perencanaan ruang laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional meliputi:
   a. Pengalokasian ruang di perairan pesisir untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional; dan
   b. Pemanfaatan dan pengendalian ruang di perairan pesisir untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.

Pasal 13

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g meliputi:
   a. perluasan Kawasan Konservasi;
   b. peningkatan efektivitas pengelolaan dan pelindungan Kawasan Konservasi; dan
   c. pengembangan pelindungan lingkungan laut.

(2) Strategi untuk perluasan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. mengidentifikasi calon lokasi KKP3K, KKP, dan KKM;
   b. melakukan pencadangan lokasi KKP3K, KKP, dan KKM; dan
   c. menetapkan KKP3K, KKP, dan KKM.

DRAFT

(3) Strategi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan dan pelindungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. merehabilitasi dan memulihkan ekosistem di Kawasan Konservasi yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan fungsi ekologis;
   b. meningkatkan efektifitas tatakelola Kawasan Konservasi;
   c. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi; dan
   d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi.

(4) Strategi untuk pengembangan pelindungan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian pencemaran di laut; dan
   b. meningkatkan ketahanan di Teluk Bone melalui mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 14

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Alur Laut yang mendukung kelancaran jalur transportasi dan pelindungan migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h meliputi:
   a. pengembangan dan pengelolaan Alur Pelayaran untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
   b. pelindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.

(2) Strategi untuk penataan Alur Pelayaran secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menata dan meningkatkan

efektifitas dan keamanan Alur Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan pelindungan lingkungan laut.

(3) Strategi untuk pelindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan dan pengamanan jalur migrasi biota laut.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Rencana Struktur Ruang RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone terdiri atas:

a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 16

(1) Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.

(2) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya.

DRAFT

Pasal 17

Sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 18

Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 19

Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
b. tatanan kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 21

(1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
    a. pelabuhan pengumpul; dan

b. pelabuhan pengumpan.

(2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
   a. Pelabuhan Kolaka di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
   b. Pelabuhan Palopo/Tg. Ringit di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
   c. Pelabuhan Bajoe di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
   d. Pelabuhan Sinjai/Larea-rea di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
   e. Pelabuhan Lampia di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan

(2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

(3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Pelabuhan Pomalaa/Dawi-dawi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
   b. Pelabuhan Pattirobajo di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
   c. Pelabuhan Siwa/Bangsalae di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

DRAFT

d. Pelabuhan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan

(4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Pelabuhan Boepinang di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
b. Pelabuhan Watunohu di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
c. Pelabuhan Belopa di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
d. Pelabuhan Munte di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 23

Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikembangkan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

(2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar; dan
b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring.

Pasal 25

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP3K.

Pasal 26

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Lappa di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Pelabuhan Perikanan Pontap di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
c. Pelabuhan Perikanan Lonrae di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 27

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

DRAFT

Rencana Pola Ruang RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone terdiri atas:

a. Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
b. Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa arahan alokasi ruang laut untuk RZWP3K.

Paragraf 2

Arahan Alokasi Ruang Laut untuk RZWP3K

Pasal 30

Arahan alokasi ruang laut untuk RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa peruntukan ruang laut untuk:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Kawasan Konservasi; dan
c. alur laut.

Pasal 31

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:

a. pariwisata;
b. pelabuhan;
c. hutan mangrove;
d. Pertambangan;
e. Perikanan tangkap; dan
f. Perikanan budidaya;

(2) Peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

(3) Peruntukan ruang laut untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

(4) Peruntukan ruang laut untuk hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

(5) Peruntukan ruang laut untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

(6) Peruntukan ruang laut untuk Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 32

(1) Selain Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 arahan alokasi ruang untuk RZWP3K juga diperuntukan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional

(2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa proyek strategis nasional.

(3) Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.

(4) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka lokasi proyek strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas Kawasan Konservasi yang berupa indikasi Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan.

(2) Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. KKPD Tanggetada dan Watubangga yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
   b. KKP Watupute yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara;
   c. KKPD Bombana yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara;
   d. KKPD Malili yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan;
   e. KKP3K Pulau Sembilan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan;
   f. KKPD Teluk Bone yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan;
   g. KKPD Tanalili yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
   h. KKPD Bilongka yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan

(3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagamana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasal 34

(1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk:
   a. Alur Pelayaran di laut; dan
   b. Alur migrasi biota laut.
(2) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri berupa Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan;
(3) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada setiap pelabuhan.
(4) Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. alur migrasi hiu paus di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
   b. alur migrasi cakalang di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
   c. alur migrasi tuna di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan alokasi ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone.

(2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang RZWP3K.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 37

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan di Luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Kawasan Konservasi; dan
c. alur laut.

Pasal 38

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

a. Zona P.T yang merupakan zona Perikanan tangkap;
b. Zona P.B yang merupakan zona Perikanan budidaya;
c. Zona P.M.G yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi; dan
d. Zona P.W yang merupakan zona pariwisata.

Pasal 39

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa wilayah perairan di Teluk Bone yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 40

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa alokasi ruang laut di Teluk Bone untuk pengembangan Perikanan budidaya yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 41

Zona P.M.G sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c terdiri atas:

a. Zona P.M.G.1 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
b. Zona P.M.G.2 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan; dan
c. Zona P.M.G.3 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 42

Zona P.W sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d terdiri atas:

a. Zona P.W.1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
b. Zona P.W.2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 43

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:
    a. KKP;
    b. KKM;
    c. Kawasan Konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi baik yang berupa indikasi dan penetapan Kawasan Konservasi.

Pasal 44

Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:

a. Kawasan K.1 yang merupakan KKP di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
b. Kawasan K.2 yang merupakan KKM di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 45

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri berupa A.B yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 46

A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas:

a. A.B.t. yang merupakan alur migrasi tuna dan cakalang yang berada di sebelah timur Provinsi Sulawesi Selatan dan sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara

b. A.B.h. yang merupakan alur migrasi hiu paus yang berada di sebelah timur Provinsi Sulawesi Selatan dan sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 47

Rencana Pola Ruang Laut antarwilayah Teluk Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 46 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 48

(1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
(2) Rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. program utama;
    b. lokasi program;
    c. sumber pendanaan;
    d. pelaksana program; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 49

Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Teluk Bone dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan

b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Teluk Bone dengan Rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 50

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Masyarakat.

Pasal 52

DRAFT

(1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Antarwilayah Teluk Bone, yang meliputi:
   a. tahap pertama pada periode 2019;
   b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
   c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
   d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
   e. tahap kelima pada periode 2035-2038.

Pasal 53

Rincian pemanfaatan ruang Teluk Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Teluk Bone.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif
d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
e. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

Paragaraf 1
Umum

Pasal 55

(1) Peraturan Pemanfatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut.
(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Struktur Ruang Laut;
    b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
    c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
(3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri:
    a. kegiatan yang diperbolehkan;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

DRAFT

(4) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Pada Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
    2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana

penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; dan

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan/atau
   3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
   2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
   3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
   4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;

5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur-Pelayaran; dan/atau
6. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana laut;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
   3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur-Pelayaran;
   4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran; dan/atau
   5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Pada Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Pada Rencana Pola Ruang Laut di perairan di Luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.B;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.M.G.1;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.M.G.2;
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.M.G.3;
f. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.W.1; dan
g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.W.2

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
    3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

4. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona P.T.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Wisata Bahari;
   2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
   3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
   2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
   3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budidaya yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

3. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan Zona P.B;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
   1. Wisata Bahari; dan/atau
   2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
   2. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan merubah fungsi Zona P.B.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.M.G.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, Zona P.M.G.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, dan Zona P.M.G.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
   2. penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
   2. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan Pertambangan; dan/atau
   3. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
2. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi; dan/atau
3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona P.M.G.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona P.W.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dan Zona P.W.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g terdiri atas:

a. kegiatan yang boleh dilakukan pada Zona P.W meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
   3. menyelam dan wisata pancing; dan/atau
   4. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona P.W;
b. kegiatan yang boleh dilakukan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak menggangu Zona P.W;
c. kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona P.W adalah:
   1. Pertambangan;
   2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan/atau
   3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di Zona P.W.

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.1; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.2;

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
    2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
    3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
    4. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
    5. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
    3. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
    4. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
    5. pembangunan fasilitas umum;
    6. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
    7. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;

2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
5. Pertambangan;
6. pengambilan terumbu karang;
7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pelindungan situs budaya atau adat tradisional;
   2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
   3. pelayaran;
   4. pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan/atau
   5. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. wisata sejarah;
   3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
   4. pembangunan fasilitas umum;

5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengangkatan kerangka kapal kecuali untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal;
2. pengangkatan BMKT kecuali untuk kepentingan pelindungan; dan/atau
3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

Pasal 68

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.t; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.h

Pasal 69

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.h. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota Laut;
3. Wisata Bahari; dan/atau
4. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota Laut;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberadaan A.B.t dan A.B.h.;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Pertambangan; dan/atau
   2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan A.B.t dan A.B.h.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 70

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut.
(2) Izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
(3) Izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut yang diberikan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
   a. Zona P.T;
   b. Zona P.B;
   c. Zona P.M.G;
   d. Zona P.W;
   e. Kawasan K.1;
   f. Kawasan K.2;
   g. A.B.t;
   h. A.B.h; dan
   i. Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional.

DRAFT

(4) Izin lokasi perairan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Wilayah Perairan yang berada dalam arahan alokasi ruang untuk RZWP3K.

(5) Izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

Arahan Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Teluk Bone dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Teluk Bone agar sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone; dan
b. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang di Teluk Bone yang sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone.

Pasal 72

(1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
    a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
    b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 73

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
   b. pengurangan retribusi.

(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kemudahan perizinan;
   b. penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi.

(4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
   a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
   b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
   c. publikasi atau promosi daerah.

(2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat meliputi:
   a. pemberian keringanan pajak;
   b. pengurangan retribusi;
   c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

d. kemudahan perizinan.

(3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat lokal diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 76

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.

(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.

(3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. persyaratan khusus dalam perizinan;
b. kewajiban memberi imbalan;
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

(4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ketentuan Sanksi

Pasal 77

(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat

(2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

Peran serta Masyarakat dilakukan pada tahap:

a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa:

a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
    5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 80

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 81

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan Laut;
d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Peraturan Presiden ini;
e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berupa:

a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 83

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 84

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 85

(1) RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
(2) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
    c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
(4) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

DRAFT

a. ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan daerah tentang RZWP-3-K yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
b. ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan daerah tentang RZWP-3-K yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan;
c. ketentuan mengenai arahan pola ruang dalam peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau dan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini; dan
d. ketentuan mengenai arahan pola ruang dalam peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau dan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DRAFT

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR.....

DRAFT

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
TELUK BONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

Pelabuhan Perikanan

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan Pengumpan Regional

Pelabuhan Pengumpan Lokal

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan

Sentra Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala kedalaman informasi dalam peta ini1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Data Garis Pantai Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Infomasi Geospasial (BIG)

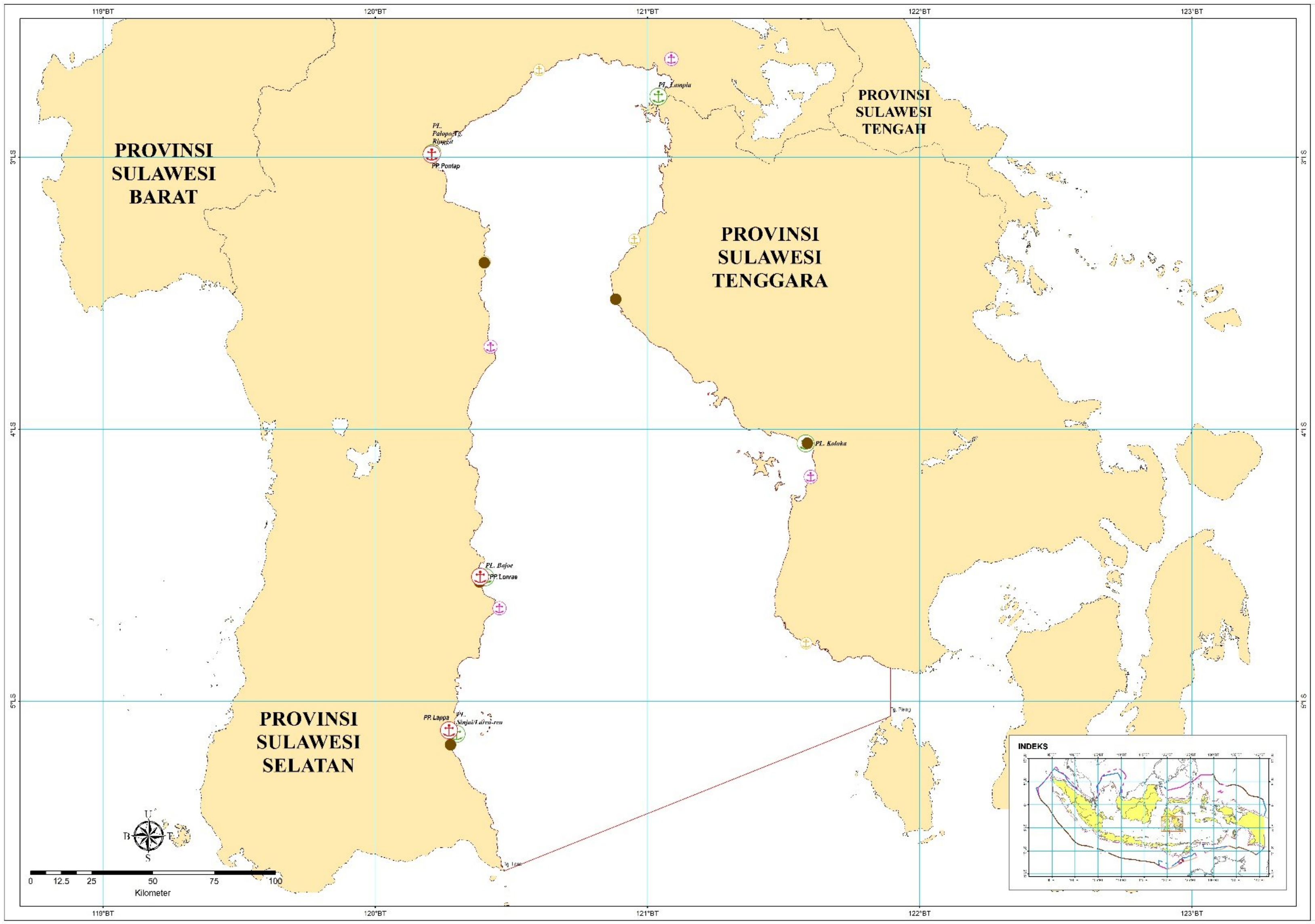
119°BT
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
3°LS
4°LS
5°LS
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pl. Palopo/Tg. Ringgit
PP. Pontap
PL. Lampia
PL. Kolaka
PL. Bajoe
PP Lonrae
PP. Lappa
Pl. Sinjai/Larea-rea
U
B
T
S
0
12.5
25
50
75
100
Kilometer
INDEKS

PETA INDEKS

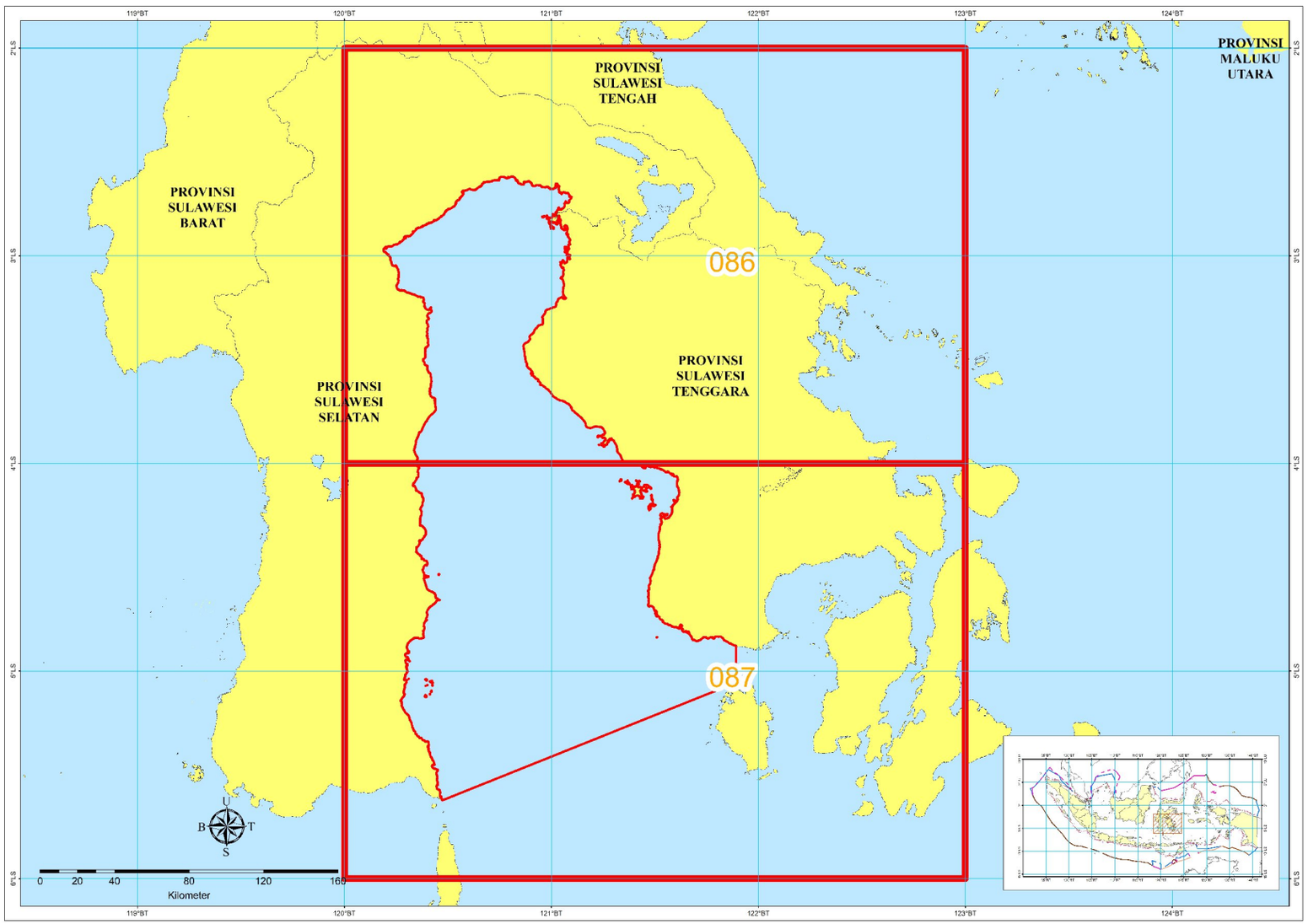
119°BT
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
124°BT
2°LS
3°LS
4°LS
5°LS
6°LS
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI SULAWESI BARAT
086
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
087
U
B
T
S
0 20 40 80 120 160
Kilometer

II - 086

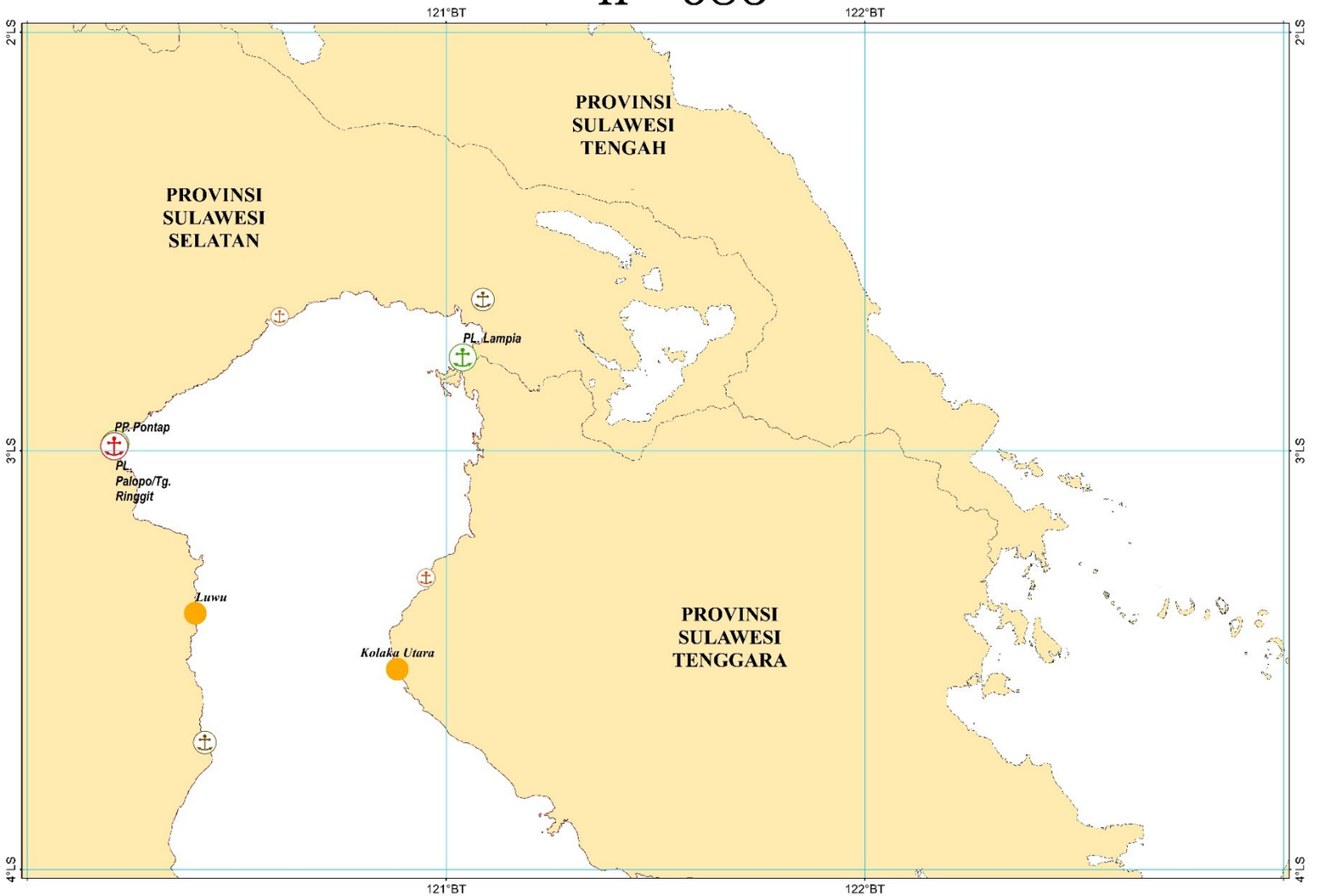
121°BT
122°BT
2°LS
3°LS
4°LS
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
PL. Lampia
PP. Pontap
PL.
Palopo/Tg.
Ringgit
Luwu
Kolaka Utara
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA

II - 087

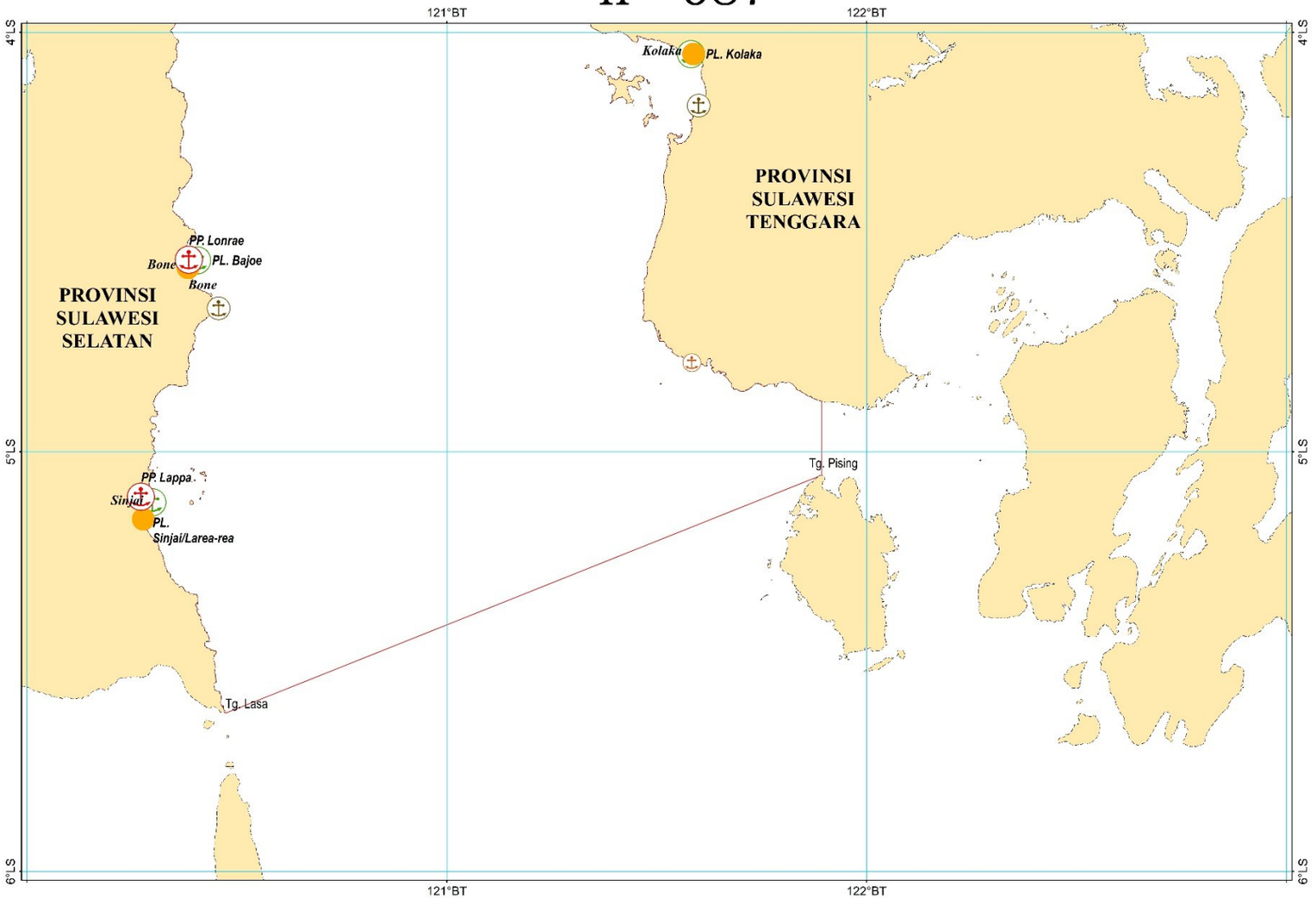

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH TELUK BONE

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

NOMOR	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Proyek Pembangunan Smelter		
1.	Pembangunan Smelter Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
B. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
2.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Luwu Utara	Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Luwu	Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bone	Provinsi Sulawesi Selatan
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Wajo	Provinsi Sulawesi Selatan
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sinjai	Provinsi Sulawesi Selatan
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bombana	Provinsi Sulawesi Tenggara
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kolaka	Provinsi Sulawesi Tenggara
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kolaka Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
TELUK BONE

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

Batas Kewenangan Provinsi di Laut

Batas Wilayah Provinsi

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Data Garis Pantai Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Infomasi Geospasial (BIG)
- Peta Laut Indonesia Nomor 362 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala kedalaman informasi dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Pemanfaatan Umum, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam rencana zonasi yang lebih detil

Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi

Pencadangan Kawasan

Kawasan Konservasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

Kawasan Konservasi, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam renca zonasi yang lebih detil

Alur Laut

Alur Migrasi Hiu Paus

Alur Migrasi Tuna

Alur Laut, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam rencana zonasi yang lebih detil

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

P.T Perikanan Tangkap

P.B Perikanan Budidaya

P.W Pariwisata

P.M.G Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Konservasi

K.1 Kawasan Konservasi Perairan

K.2 Kawasan Konservasi Maritim

Alur Laut

A.B.h Alur Migrasi Hiu Paus

A.B.t Alur Migrasi Tuna

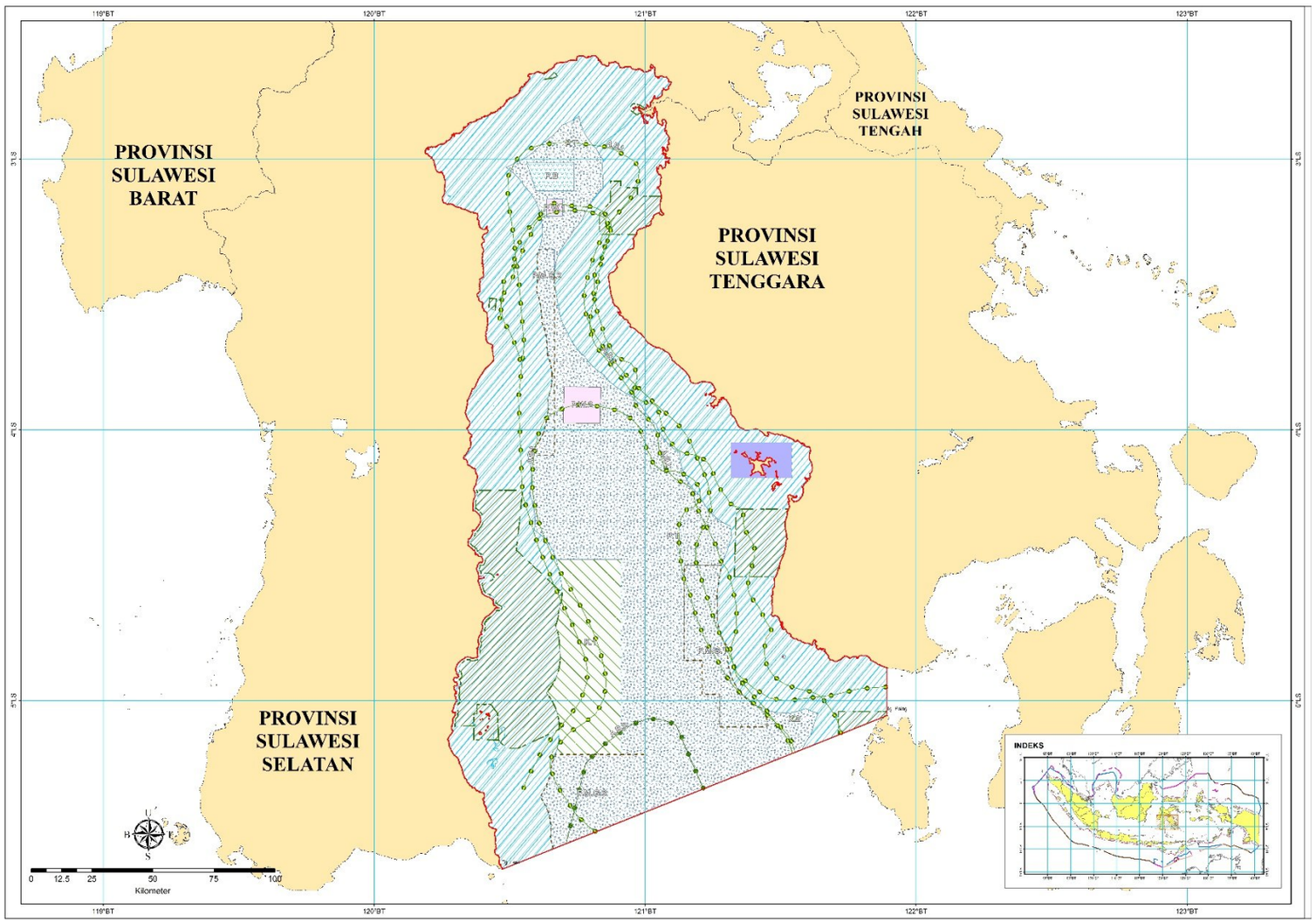
119°BT
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
3°LS
4°LS
5°LS
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
INDEKS
0 12.5 25 50 75 100
Kilometer

INDEKS PETA

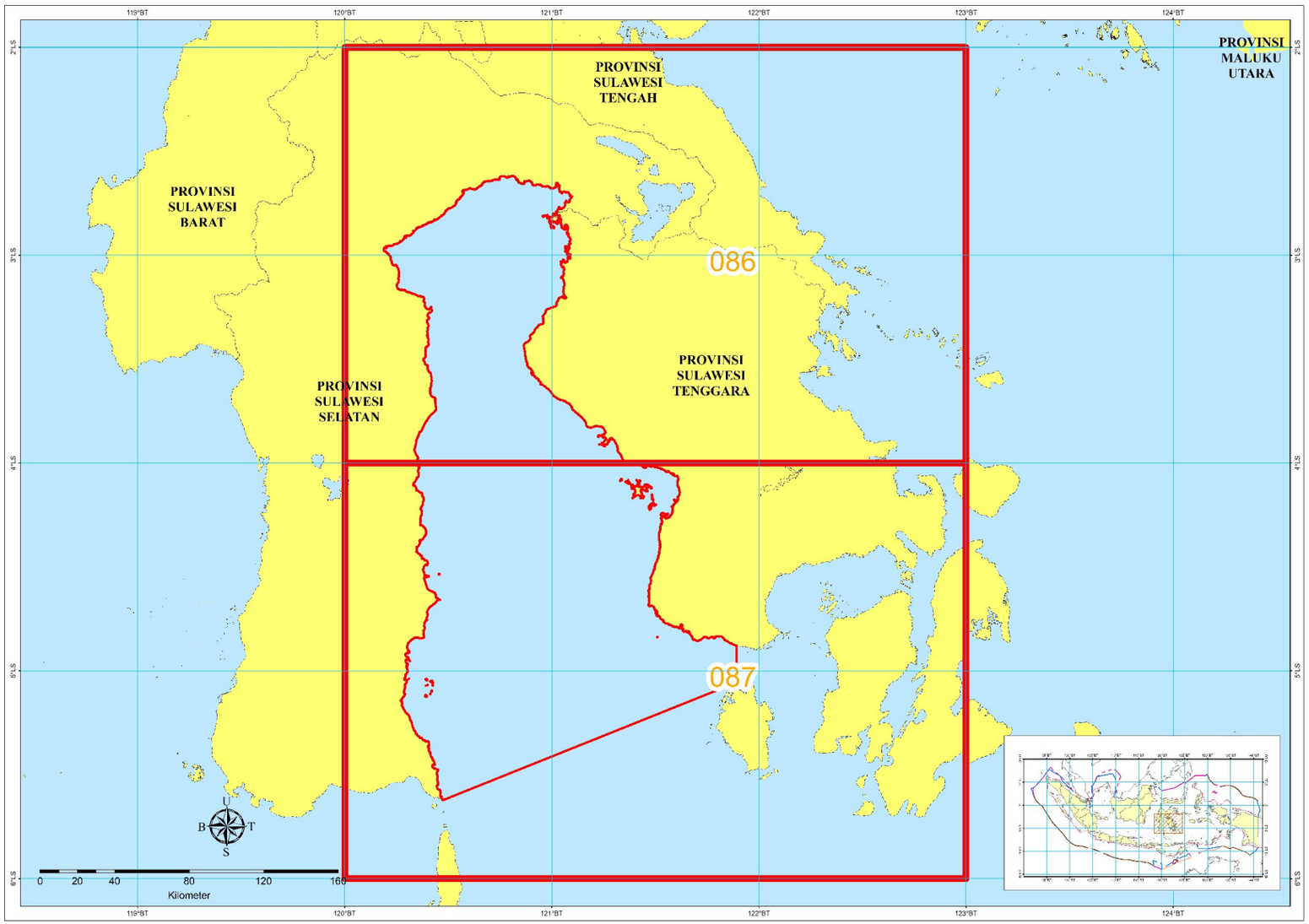
119°BT
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
124°BT
2°LS
3°LS
4°LS
5°LS
6°LS
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI SULAWESI BARAT
086
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
087
U
B
T
S
0 20 40 80 120 160
Kilometer

IV - 086

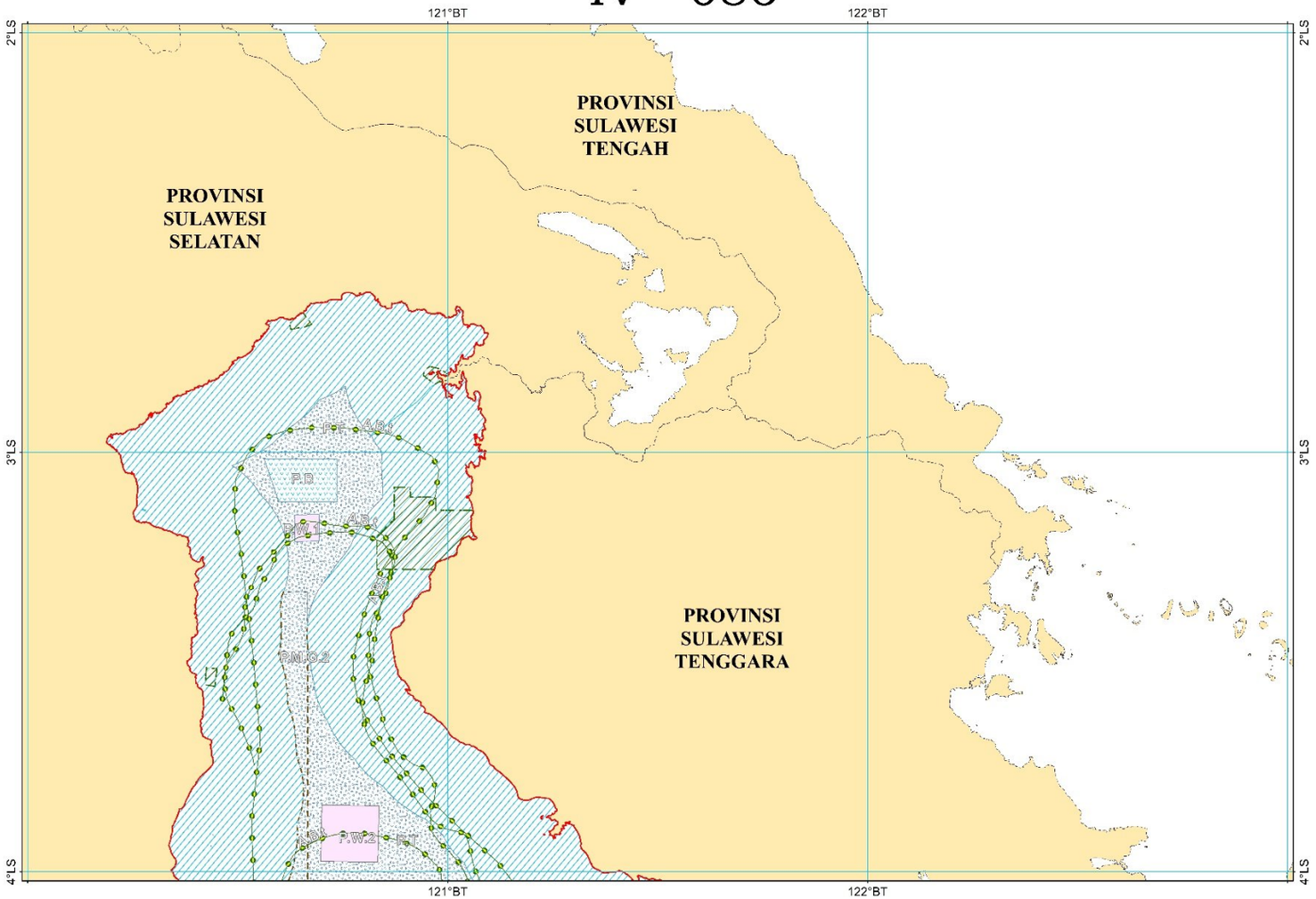
121°BT
122°BT
2°LS
3°LS
4°LS
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
P.B
P.W.1
P.W.2

IV - 087

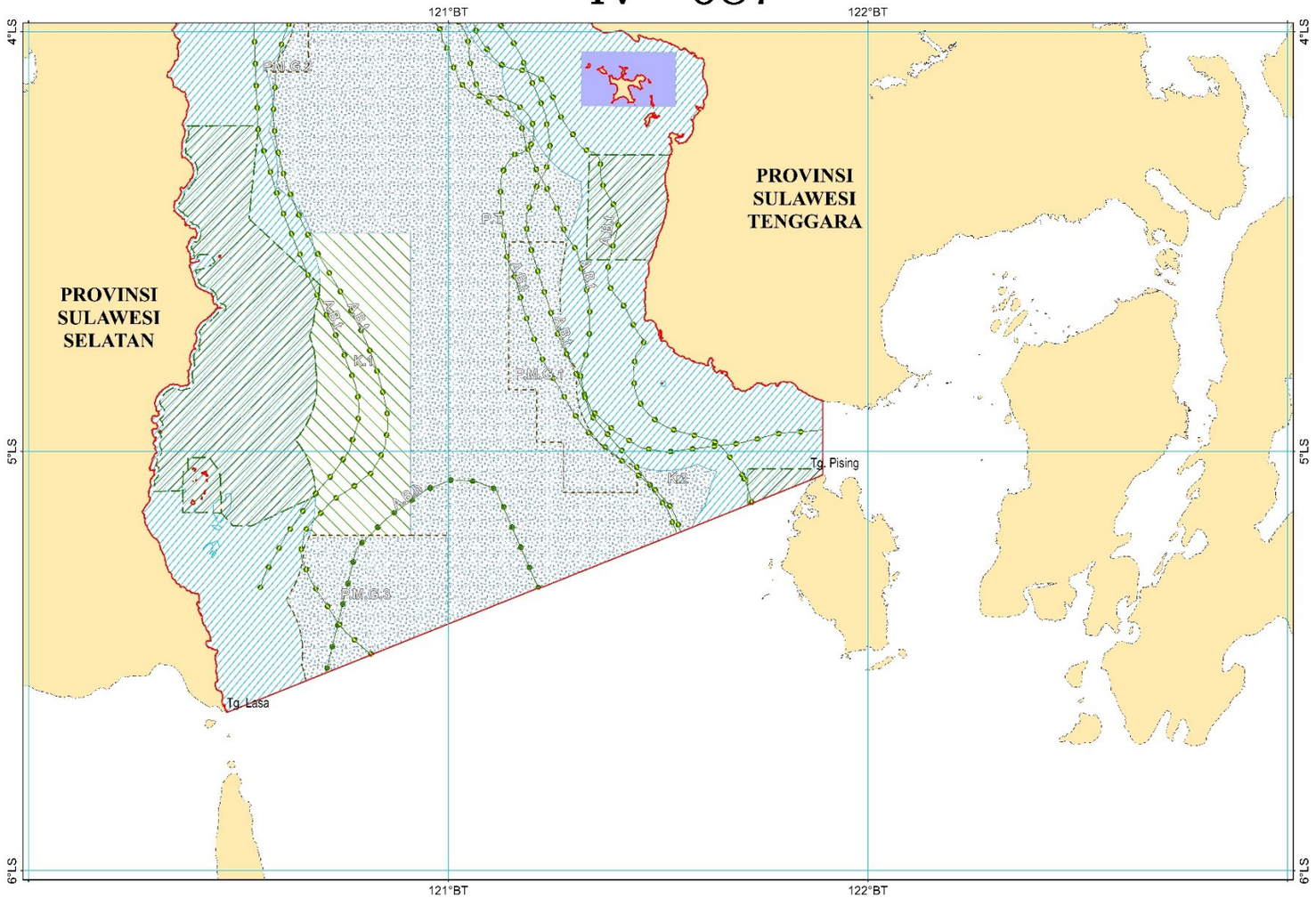

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
TELUK BONE

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

Batas Kewenangan Provinsi di Laut

Batas Wilayah Provinsi

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Data Garis Pantai Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Infomasi Geospasial (BIG)
- Peta Laut Indonesia Nomor 362 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala kedalaman informasi dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Pemanfaatan Umum, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam rencana zonasi yang lebih detil

Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi

Pencadangan Kawasan

Kawasan Konservasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

Kawasan Konservasi, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam renca zonasi yang lebih detil

Alur Laut

Alur Migrasi Hiu Paus

Alur Migrasi Tuna

Alur Laut, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam rencana zonasi yang lebih detil

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

P.T Perikanan Tangkap

P.B Perikanan Budidaya

P.W Pariwisata

P.M.G Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Konservasi

K.1 Kawasan Konservasi Perairan

K.2 Kawasan Konservasi Maritim

Alur Laut

A.B.h Alur Migrasi Hiu Paus

A.B.t Alur Migrasi Tuna

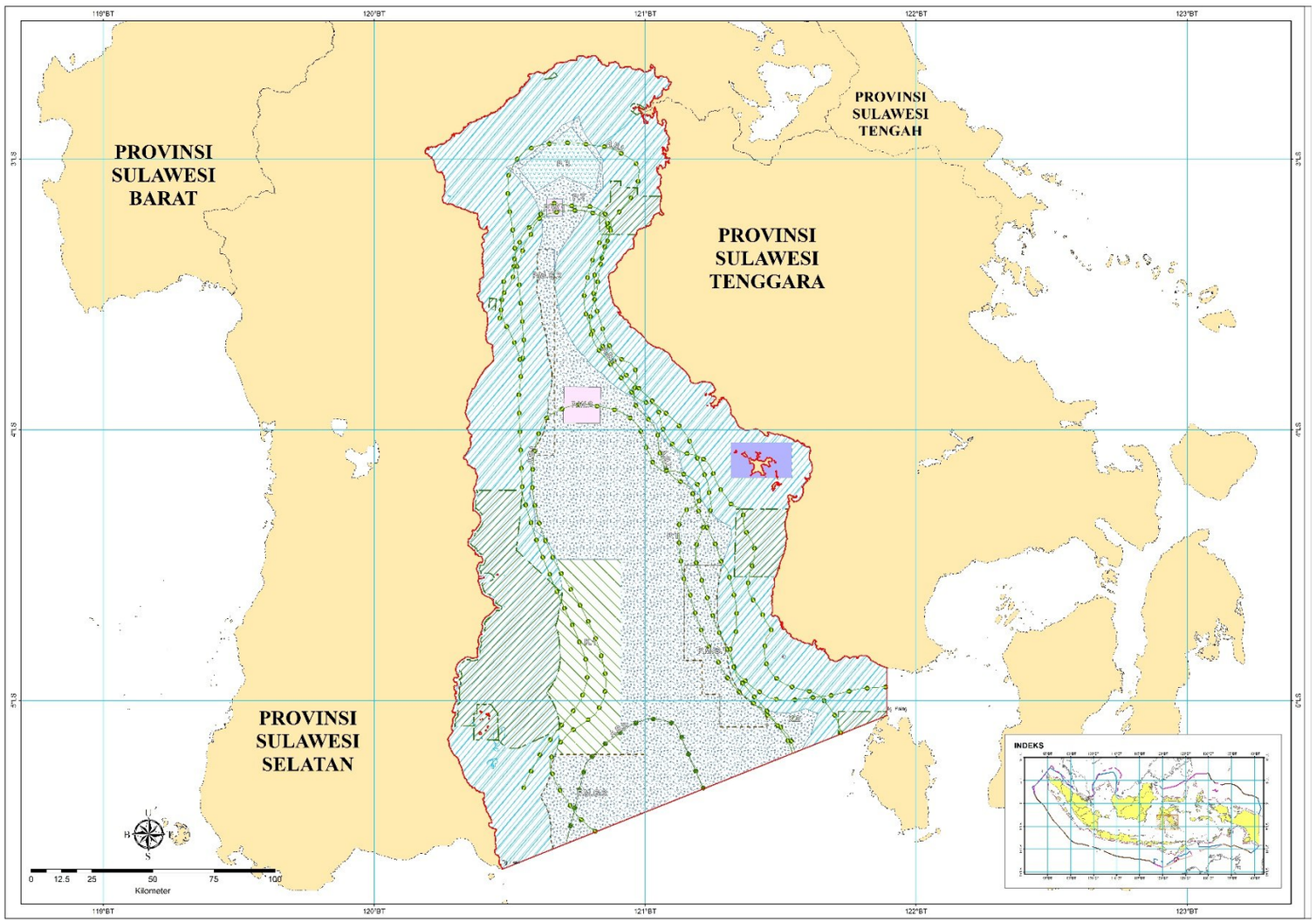
119°BT
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
3°LS
4°LS
5°LS
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
U
B
T
S
0 12.5 25 50 75 100
Kilometer
INDEKS

INDEKS PETA

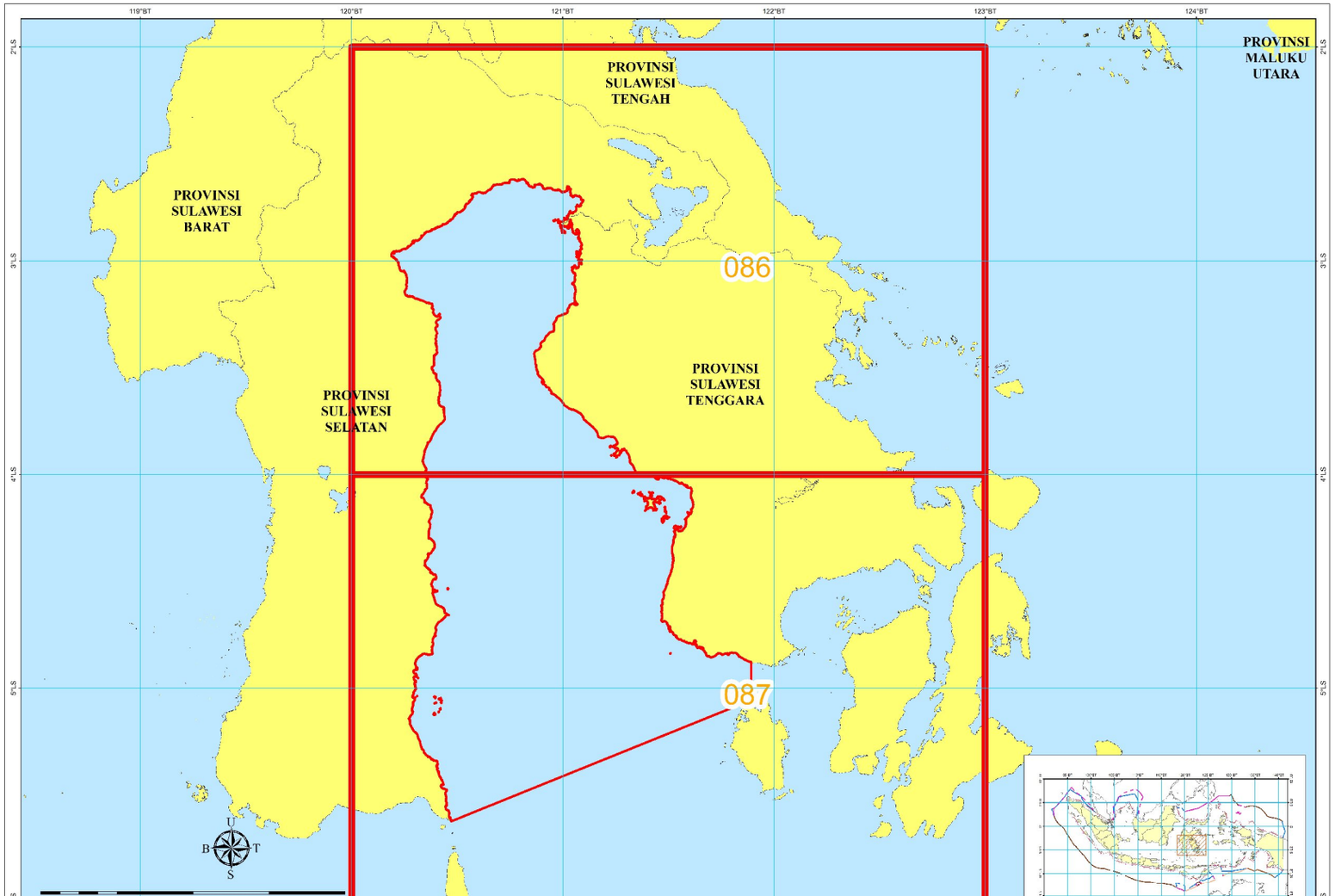
119°BT
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
124°BT
2°LS
3°LS
4°LS
5°LS
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
086
087
U
B
T
S

III - 086

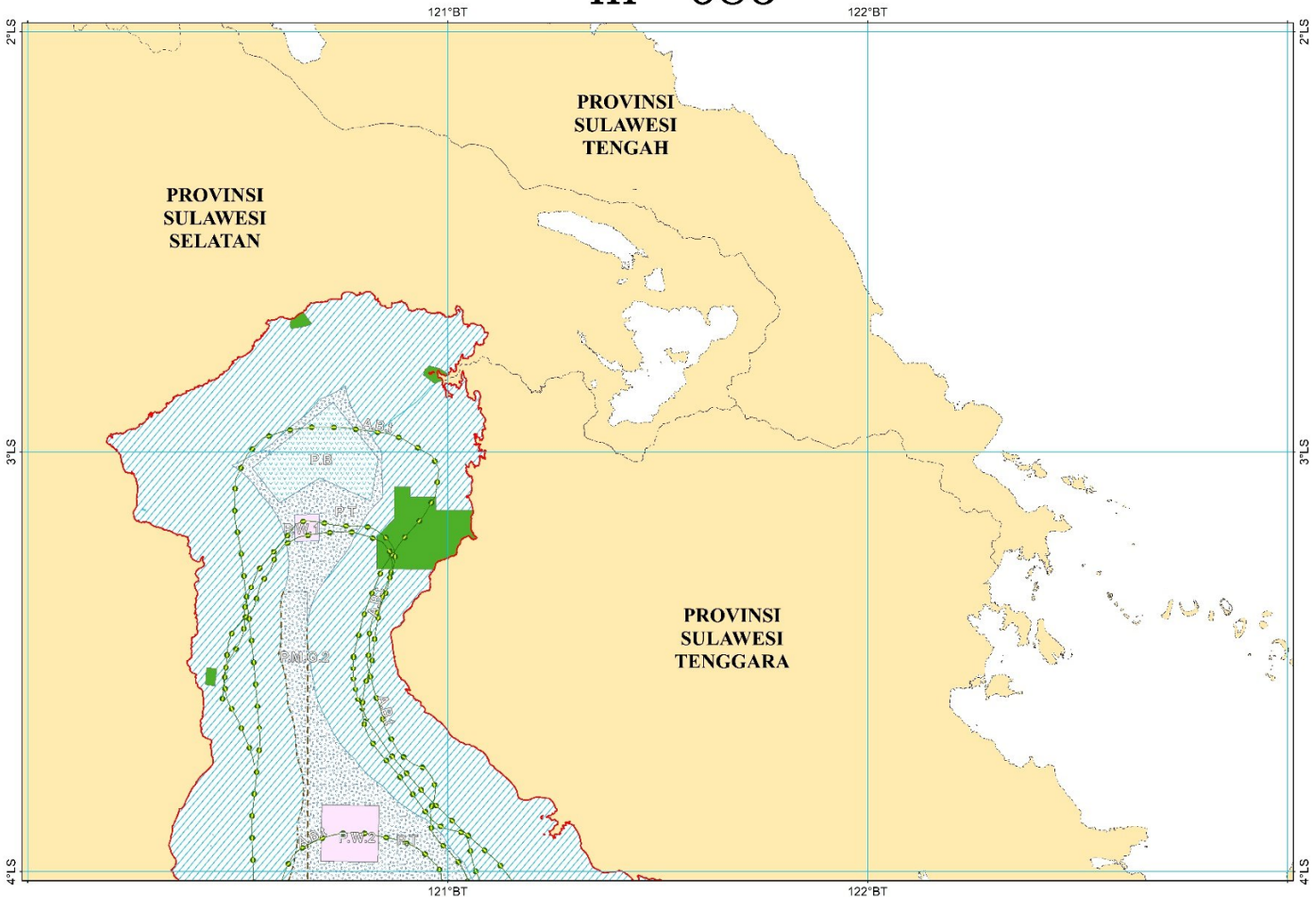
121°BT
122°BT
2°LS
3°LS
4°LS
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
PW1
PW2

III - 087

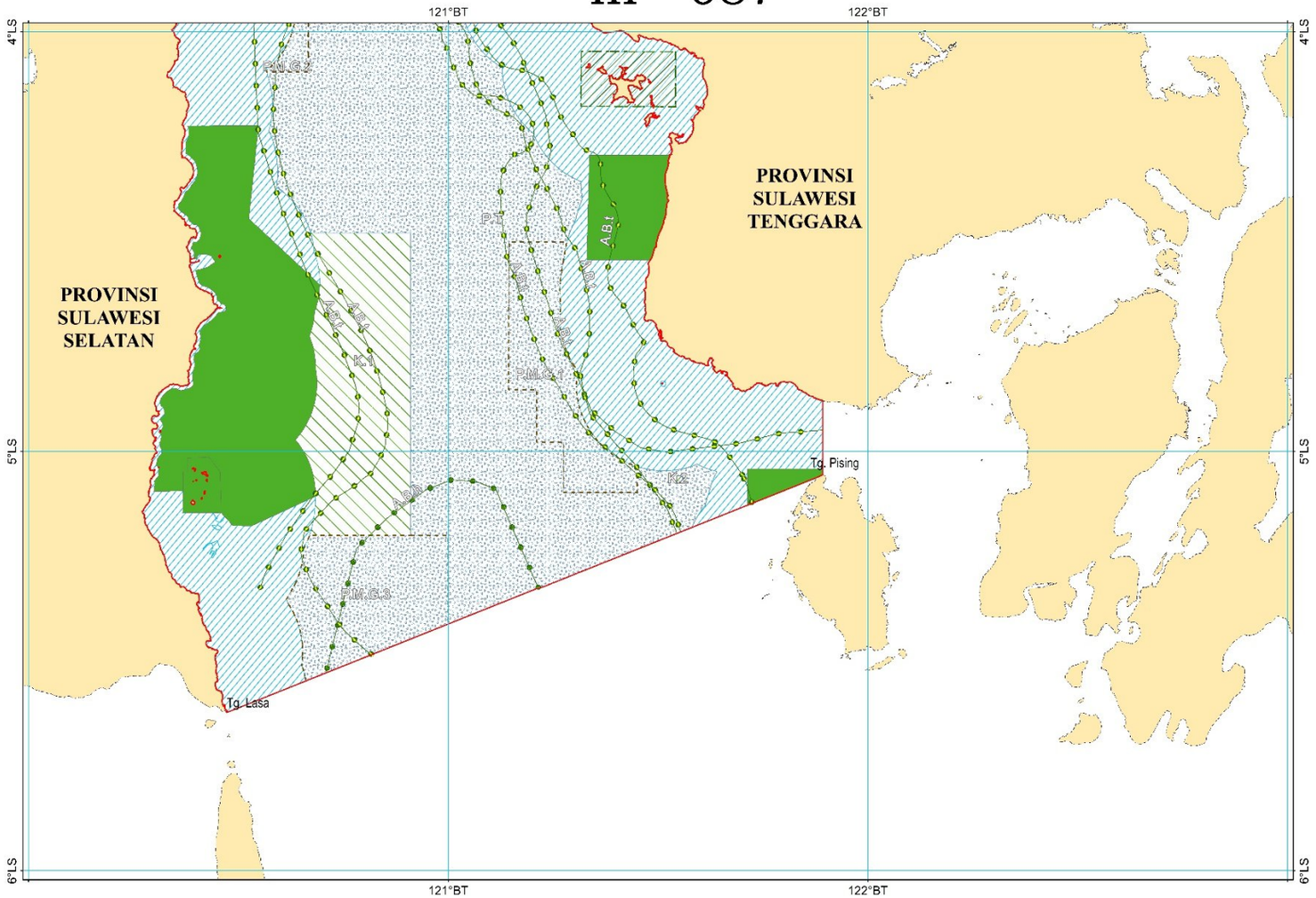

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
TELUK BONE

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

Batas Kewenangan Provinsi di Laut

Batas Wilayah Provinsi

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Data Garis Pantai Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Infomasi Geospasial (BIG)
- Peta Laut Indonesia Nomor 362 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala kedalaman informasi dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Pemanfaatan Umum, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam rencana zonasi yang lebih detil

Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi

Pencadangan Kawasan

Kawasan Konservasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

Kawasan Konservasi, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam renca zonasi yang lebih detil

Alur Laut

Alur Migrasi Hiu Paus

Alur Migrasi Tuna

Alur Laut, masih dimungkinkan untuk menjadi peruntukan lainnya dalam rencana zonasi yang lebih detil

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

P.T Perikanan Tangkap

P.B Perikanan Budidaya

P.W Pariwisata

P.M.G Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Konservasi

K.1 Kawasan Konservasi Perairan

K.2 Kawasan Konservasi Maritim

Alur Laut

A.B.h Alur Migrasi Hiu Paus

A.B.t Alur Migrasi Tuna

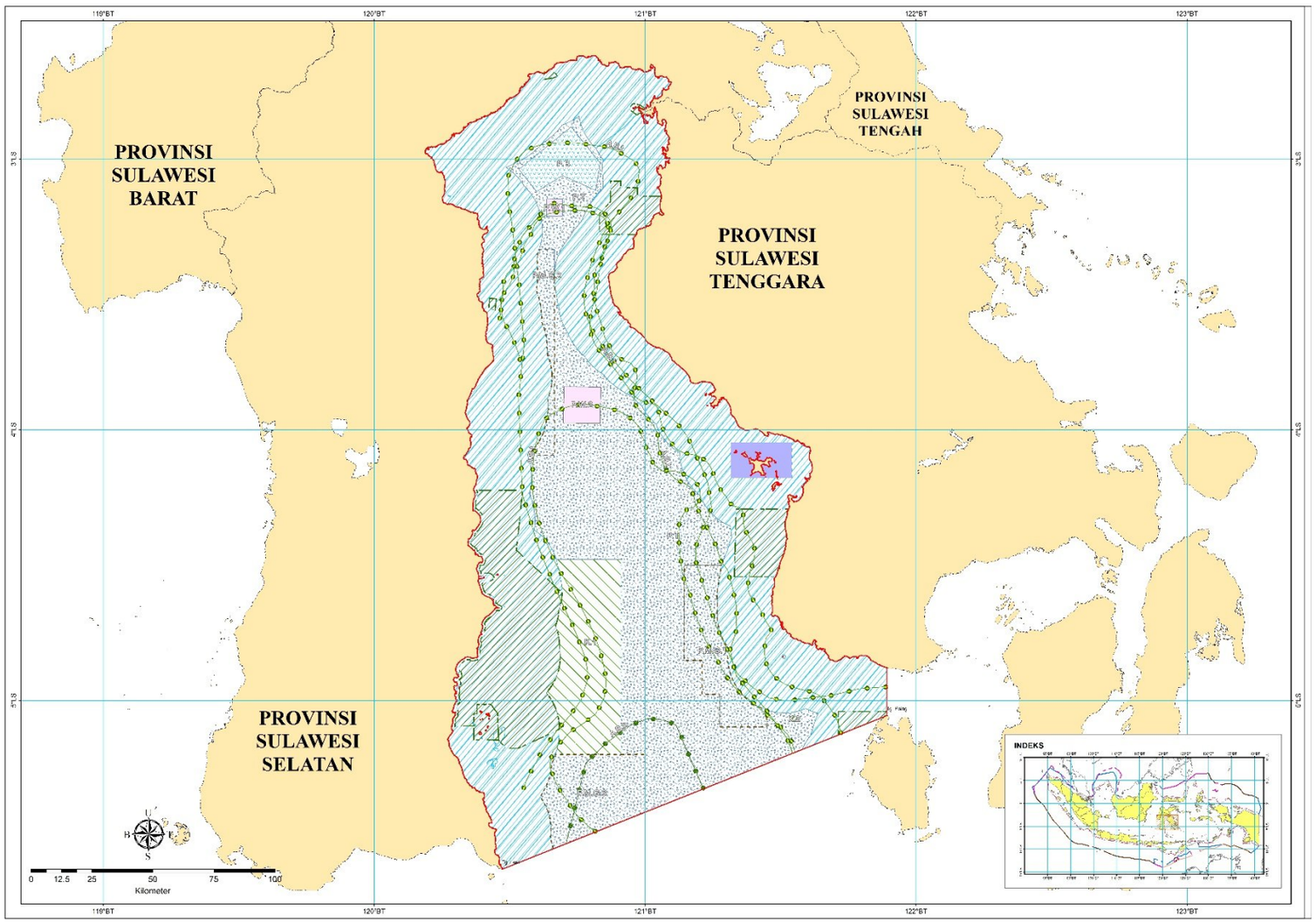
119°BT
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
3°LS
4°LS
5°LS
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
U
B
T
S
0 12.5 25 50 75 100
Kilometer
INDEKS

INDEKS PETA

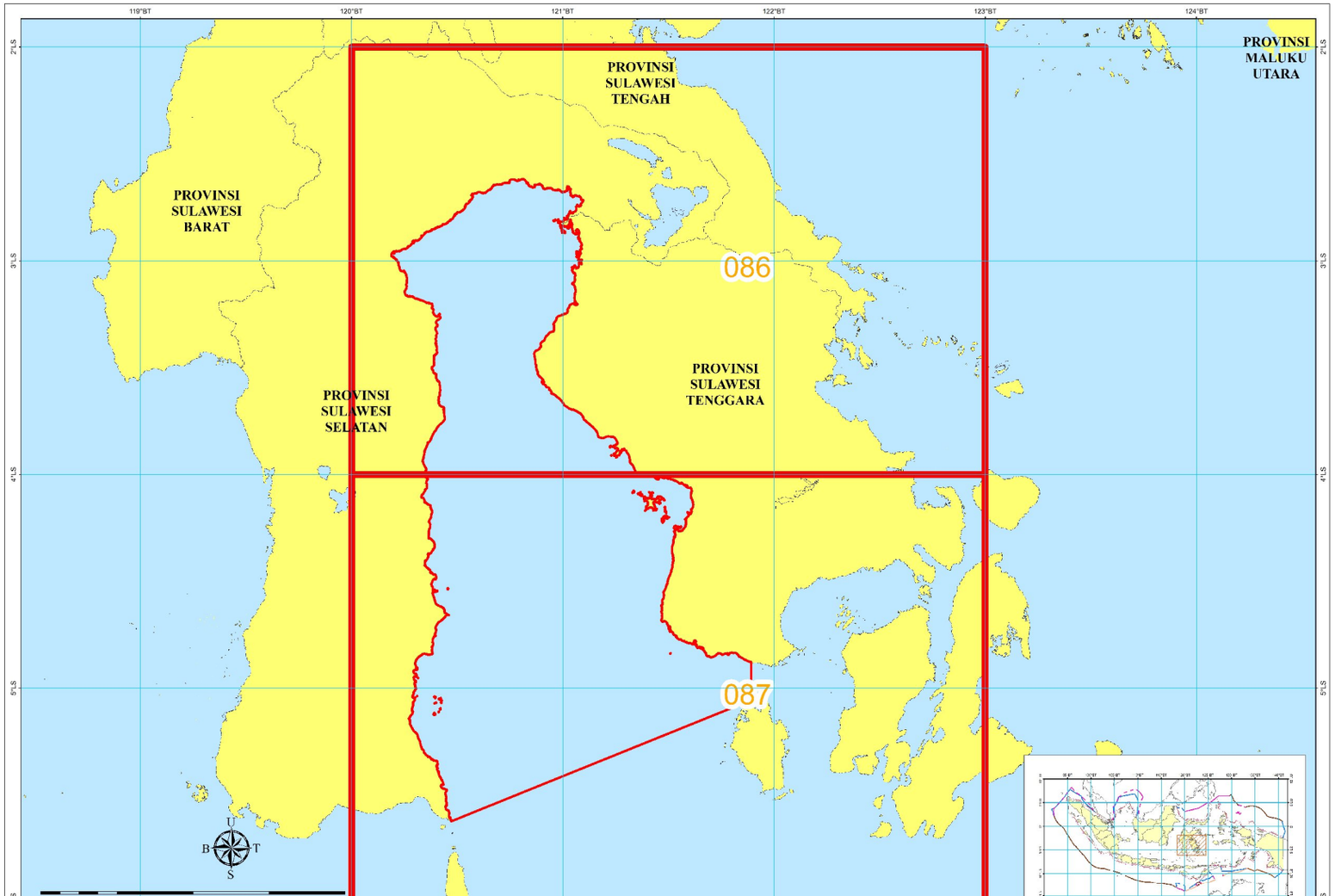
119°BT
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
124°BT
2°LS
3°LS
4°LS
5°LS
PROVINSI SULAWESI BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
086
087
U
B
T
S

III - 086

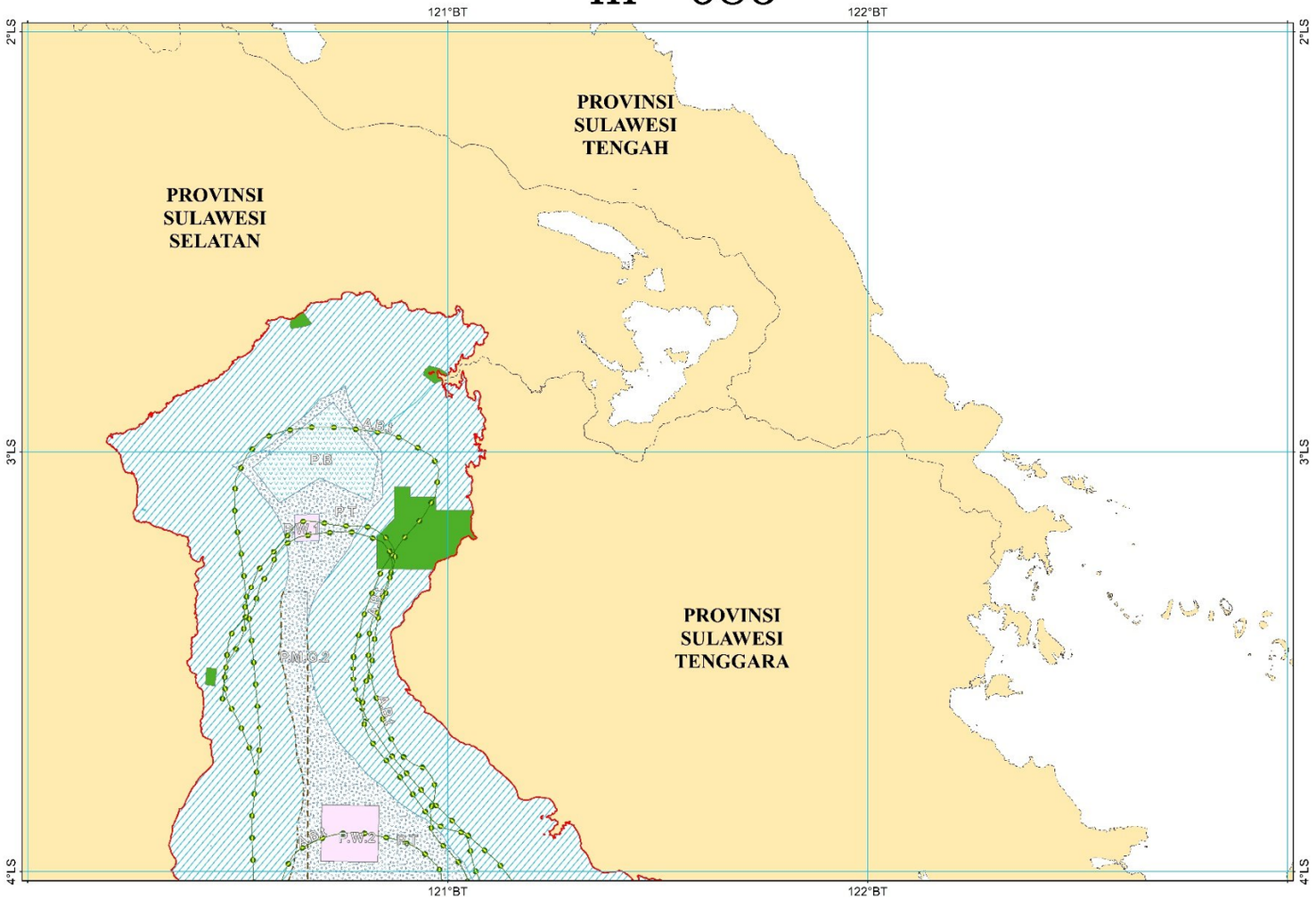
121°BT
122°BT
2°LS
3°LS
4°LS
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
PW1
PW2

III - 087

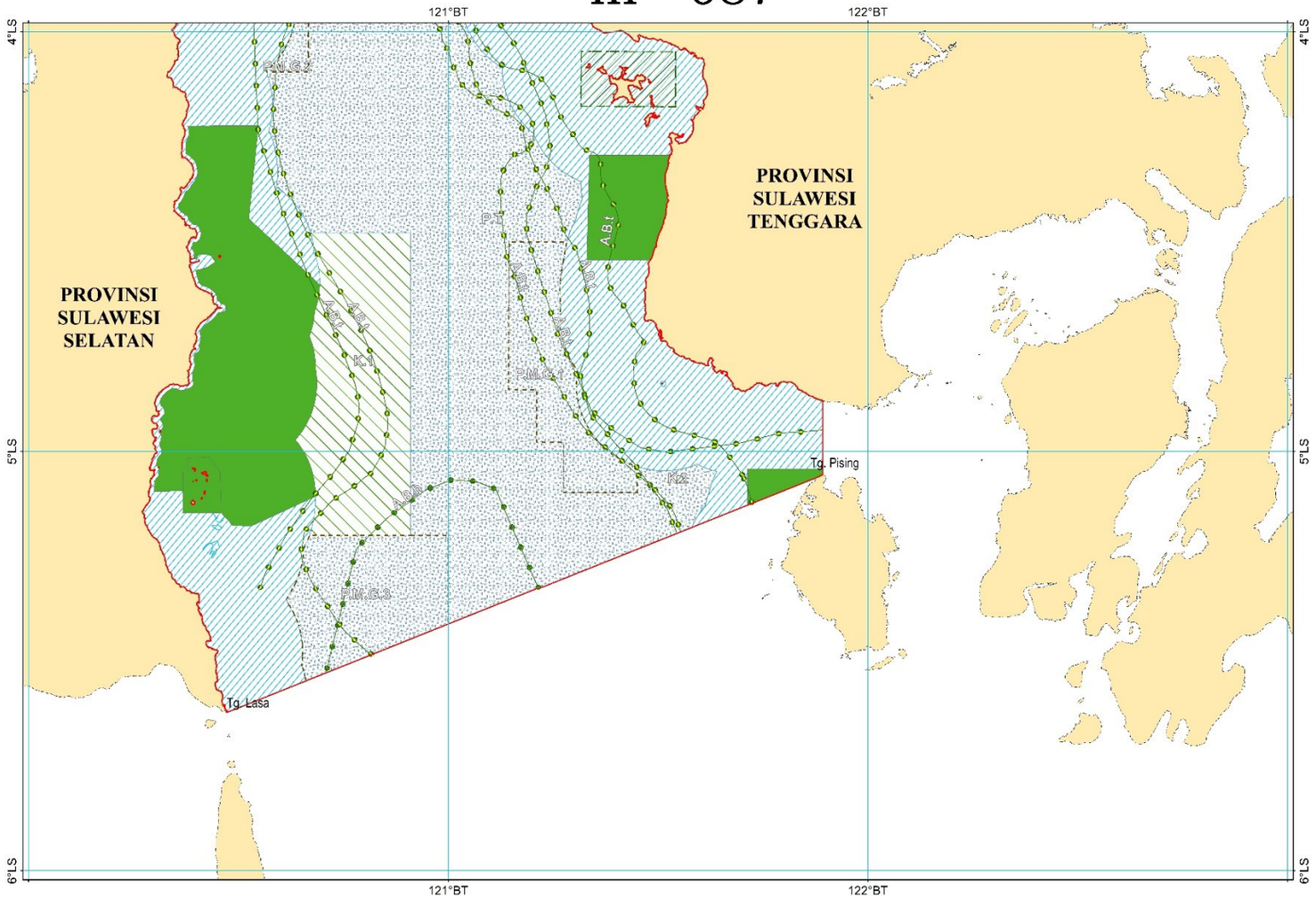

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO